

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN CSR INALUM
NO. SK-ICR/001/X/2022
TENTANG
KEBIJAKAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)**

KEPALA DEPARTEMEN CSR PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya partisipasi perusahaan dalam memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan operasional Perusahaan menjamin hak asasi manusia dan praktik operasi yang adil bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.
 - c. Berdasarkan pertimbangan butir a dan b, maka perlu ditetapkan Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 5. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 6. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium;
 9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/9/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor PER-05/MBU/4/2021;
 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
 11. Anggaran Dasar PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Aulia Taufani, SH., Nomor 16 tanggal 11 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara masyarakat dan perusahaan serta wujud kepedulian perusahaan terhadap pemberdayaan dan kemandirian masyarakat sekitar demi keberlanjutan perusahaan dan masyarakat, maka ditetapkan Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat yang optimal kepada stakeholder sesuai dengan kemampuan perusahaan, peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Berkontribusi dan berperan secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui Proqram TJSL yang tepat sasaran.
3. Melakukan proses peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
4. Melakukan praktik operasi yang adil tanpa melanggar Hak Asasi Manusia khususnya masyarakat lokal di wilayah sekitar operasional perusahaan.
5. Menghormati hukum dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat di wilayah sekitar operasional perusahaan.
6. Turut menjaga pelestarian budaya tradisional dan mengembangkan setiap potensi yang berbasis pada kearifan lokal.
7. Menjaga pelestarian alam dan keanekaragaman hayati demi keberlangsungan ekosistem yang seimbang.
8. Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait untuk dipahami dan diterapkan secara konsisten, serta ditinjau kesesuaian dan keefektifannya secara berkala.

PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)



ISMATL MIDI
SVP Corporate Social Responsibility